



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
N o m o r : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara singkat dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. ALDI KARYA ; Badan Hukum Indonesia, beralamat di
Jalan DR. AK. Gani No. 17
Curup; Dalam hal ini diwakili oleh
direktornya :

Nama IDHAM CHOLID, HK, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Swasta/Direktur PT.
Aldi Karya, tempat tinggal di Jalan
Zainal Bhakti No. 1869 Curup;- ---

Selanjutnya disebut sebagai.....

PELAWAN;

----- **M E L A W A**
N :-----

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BIDANG BINA MARGA TAHUN

ANGGARAN 2011 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG Berkedudukan di

Jalan Setia Negara II No. 114 Curup;

Dalam hal ini diwakili

oleh :- -----

1. M. BUDIANTO, S.T., M.T. selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang
Bina Marga Tahun Anggaran 2011 Pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang
Lebong ;-----

2. M. SYAMSUL MA'ARIEF, S.T., M.T. selaku
Sekretaris Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Bidang Bina Marga Tahun
Anggaran 2011 Pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Rejang Lebong ;-----

3. RUDI RAFLI, S.T., M.T. selaku Anggota
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang
Bina Marga Tahun Anggaran 2011 Pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang
Lebong ;-----

Ketiganya berkedudukan di Jalan Setia
Negara II No. 114
Curup ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN;**

Telah membaca Surat Penetapan Dismissal Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
11/G/2011/PTUN-BKL tanggal 13 Oktober
2011 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu Nomor : 11/Pen- PLW/2011/PTUN-BKL
tanggal 03 Nopember 2011 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 11/Pen- HS.PLW/2011/PTUN-BKL
tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penentuan Hari Sidang
Perlawanan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember
2011 ;

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan
berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang
diajukan dalam
persidangan ;

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Sidang

Perlawanan ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan Perlawanannya tertanggal 25 Oktober 2011, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2011, di bawah Register Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- - - - -

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan perlawanan adalah sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa yang menjadi objek dalam perlawanan ini adalah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL tertanggal 13 Oktober 2011 ; - - - - -
2. Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditetapkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 21 September 2011 di bawah register Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL ; - - - - -
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Penunjukkan Pemenang Lelang sebagaimana disebutkan dalam gugatan semula ;-----

4. Bahwa Pelawan (dahulu Penggugat) telah mengajukan tanggapan yang diminta oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Surat Tanggapan tertanggal 10 Oktober 2011 ;-----

5. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ;-----

6. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Penetapan Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL tertanggal 13 Oktober 2011 telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam (objek perlawanan) penetapan terlampir ;-----

7. Bahwa Pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut oleh karena menurut hemat Pelawan proses pemenang lelang dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

8. Bahwa untuk menguji sahnya Keputusan Tata Usaha Negara itu apabila memenuhi syarat kewenangan, syarat prosedur dan syarat substansi dan syarat-syarat tersebut ini harus mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sebagaimana yang telah Pelawan kemukakan dalam gugatan semula bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan hal itu tidak dipertimbangkan dalam Penetapan tersebut ;-----

9. Bahwa proses penunjukkan pelaksanaan dimaksud adalah proses administrasi yang sudah bersifat final dan masih bersyarat sepihak artinya hanya panitiah yang berhak menunjuk pemenang lelang tanpa ada kesepakatan dengan pihak peserta lelang, sedangkan dalam perjanjian pemborongan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mematuhi kewajiban dan haknya artinya harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian atau perikatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila sengketa a quo digugat di Pengadilan Negeri, maka akan ditolak dengan alasan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, mengingat bahwa objek sengketa adalah proses administrasi yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, belum terjadi suatu Perjanjian/Perikatan dengan demikian maka kemana lagi Pelawan akan mencari keadilan ; - - - - -

Demikianlah berbagai alasan dalam gugatan Perlawanan ini, selanjutnya Pelawan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memberikan putusan sebagai berikut :- - - - -

1. Mengabulkan gugatan Pelawan sebagai Pelawan yang benar ; - - - - -
2. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL tertanggal 13 September 2011 ; - - - - -

3. Menyatakan pemeriksaan a quo dilanjutkan ; - - - - -

Demikian gugatan perkara ini diajukan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapan atau Jawaban

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Nopember 2011, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

Sehubungan adanya surat gugatan perlawanan yang diajukan oleh Sdr. Idham Cholid HK selaku Direktur PT. Aldi Karya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui surat tanggal 25 Oktober 2011. Pihak Panitia Pengadaan Barang / Jasa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011, dengan hormat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :- -----

1. Sesuai surat pembelaan yang kami telah sampaikan sebelumnya, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan keberatannya atas pengumuman pemenang lelang Nomor : 22/PAN-BM/DPU-RL/2011 tanggal 26 Mei 2011 melalui surat Nomor : 35/AK/VI/2011/ tanggal 1 Juni 2011 perihal Sanggahan. Selanjutnya pihak Panitia telah menjawab sanggahan tersebut melalui surat Jawaban Sanggah Nomor : 26/PAN-BM/DPU-RL/2011 tanggal 6 Juni 2011 ;-----

2. Terhadap jawaban sanggah yang telah kami sampaikan tersebut, Pihak Penggugat tidak melakukan sanggahan banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa Penyedia Barang / Jasa yang tidak puas atas jawaban sanggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan sanggah
banding ;-----

3. Dengan tidak terdapatnya surat sanggah banding dari Penggugat sampai dengan berakhirnya masa sanggah banding, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keberatan lainnya dari Penggugat dan selanjutnya Penggugat telah menerima sepenuhnya hasil pelelangan yang ada ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menilai bahwa gugatan Penggugat tidak dapat memenuhi kriteria untuk dapat dimasukkan ke dalam ranah Tata Usaha Negara. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL tanggal 13 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

-

Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak dapat menolak seluruh gugatan perlawanan Penggugat berdasarkan pertimbangan keadilan;- -----

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau Jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 22 Nopember 2011, yang isinya berbunyi sebagai

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

Sehubungan dengan Jawaban untuk Gugatan Perlawanan kami dari Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 November 2011 Nomor : 31/PAN-BM/DPU-RL/2011. Dengan ini kami memberikan jawaban atas jawaban gugatan perlawanan yang diberikan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut :- -----

Atas dasar dan prosedur lelang yang benar dan diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Penjelasannya dan Lampirannya. Maka kami atas dasar Lampiran III Pekerjaan Konstruksi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ;-----

Point L

“Sanggahan” ;-----

Angka 5 “Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti” dan ;-----

Point M “Sanggahan

Banding” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 5 "Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti" ; - - - - -

Atas dasar hal tersebut di ataslah kami mengajukan gugatan perlawanan ini ; - - - - -

Demikian jawaban ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Bapak Hakim Ketua dan Mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menindaklanjuti proses gugatan perlawanan ini, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil sebagaimana dengan jawaban semula ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan cap pos, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, adalah sebagai berikut :

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
1. Bukti P-1 : Data Kualifikasi / Klasifikasi Badan Usaha atas nama Badan Usaha PT. Karya Multi Mandiri, yang terdiri atas 8 (delapan) nomor Sub Bidang Klasifikasi/Layanan (fotocopy dari printer warna) ;-----
 2. Bukti P-2 : Data Tenaga Kerja Badan Usaha atas nama Badan Usaha PT. Karya Multi Mandiri (fotocopy dari printer warna) ;-----
 3. Bukti P-3 : Data Personal atas nama Muchranudin Amer, ST (fotocopy dari printer) ;-----
 4. Bukti P-4 : Data Personal atas nama Nina Herlina, ST (fotocopy dari printer) ;-----
 5. Bukti P-5 : Data Kualifikasi / Klasifikasi Badan Usaha atas nama Badan Usaha PT. Karya Multi Mandiri, yang terdiri atas 1 (satu) nomor Sub Bidang Klasifikasi/Layanan (fotocopy dari printer) ;-----
 6. Bukti P-6 : Daftar Registrasi Tenaga Ahli Propinsi Bengkulu (fotocopy dari printer warna)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Terlawan telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut :

1. Bukti T- : Surat Nomor : 35/AK/VI/2011 tertanggal 1
1 Juni 2011, perihal Sanggahan Terhadap Pengumuman Pemenang Pelelangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T- : Surat Nomor : 26/PAN- BM/DPU-RL/2011
2 tertanggal 6 Juni 201, perihal Jawaban Sanggah (foto copy dari foto copy) ;-----
3. Bukti T- : Peraturan Presiden Republik Indonesia
3 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (foto copy dari foto copy) ;-----
4. Bukti T- : Dokumentasi Kemajuan Fisik (Sampai dengan
4 Bulan Oktober 2011) Paket Pekerjaan No. III Pembangunan Jalan dan Jembatan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Peningkatan/Perkerasan Jalan dan Pembuatan Abuttment Jembatan Rangka (Air

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN- BKL, Hal. 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi) Jurusan Dusun Sawah – Pungguk

Lalang dan Dusun Sawah – Talang Benih

Kecamatan Curup Utara – Selatan (foto

copy sesuai dengan

aslinya) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Sidang Perlawanan

ini Pelawan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

----- SLAMET RIADY

Tempat, tanggal lahir di Curup, 10 Oktober 1976,
jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan
Jenderal Sudirman RT. 05/II Kelurahan Air Putih Lama
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang

Lebong ; - - - - -

Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pelawan dan
Terlawan, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan
Pelawan dan Terlawan, serta bersedia disumpah menurut
agama Islam, yang menerangkan : - - - - -

- Bahwa Saksi hadir pada saat pembacaan Penetapan
Dismissal Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal
13 Oktober 2011 ; - - - - -

- Bahwa Saksi tahu isi dari Penetapan Dismissal
Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL yang intinya
gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa Saksi tahu PT. Karya Multi Mandiri memenangkan 2 (dua) paket sekaligus di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;-----
-

- Bahwa Saksi tahu Pelawan belum pernah mengajukan sanggah banding, dikarenakan untuk itu harus mempunyai jaminan yang cukup besar, dan bila ditolak jaminan tersebut tidak akan dikembalikan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Sidang Perlawanan ini Terlawan tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang Perlawanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Pelawan dan Terlawan pada akhirnya mohon putusan ;-----

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perlawanan tersebut Pelawan memohon kepada pengadilan untuk memutus sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Pelawan sebagai Pelawan yang benar ;-----
2. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL, tertanggal 13 September 2011 (mestinya tanggal 13 Oktober 2011) ;-----
3. Menyatakan pemeriksaan a quo dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan semula adalah :-----

SURAT PENGUMUMAN PEMENANG : (PELELANGAN UMUM) DENGAN (SATU SAMPUL) PASCA KUALIFIKASI Nomor : 22/PAN-BM/DPU-RL/2011 (KHUSUS PAKET NOMOR III) yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2011 oleh PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2011 DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Rejang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong (Pra Bukti Lampiran Gugatan
awal) ; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 13 Oktober 2011 tersebut menyatakan Gugatan Penggugat (sekarang Pelawan) tidak dapat diterima, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan pendahuluan yang berlanjut pada kontrak lelang yang merupakan perbuatan hukum perdata oleh pemerintah, seperti dimaksud dalam teori melebur (oploosing theory) yang diperkuat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (antara lain Putusan No. 189 K/TUN/2007 tanggal 29 Januari 2009, No. 316 K/TUN/2007 tanggal 18 Januari 2008 dan No. 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008) hal demikian termasuk ruang lingkup perdata yang tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; - - - -

Menimbang, bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibantah oleh Terlawan dalam tanggapan tertulisnya tanggal 17 November 2011 dan kesimpulan tertulis tanggal 29 November 2011, yang pada pokoknya menyatakan Terlawan tetap berpendapat gugatan Perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok yang harus dibuktikan dalam sengketa perlawanan ini adalah : Apakah Objek Sengketa aquo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan ? ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan pokok tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur formal mengajukan gugatan perlawanan seperti yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah

diucapkan ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan gugatan Perlawanan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 25 Oktober 2011 atau dalam tenggang waktu 12 hari sejak penetapan tersebut diucapkan, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 62 ayat (3) huruf a tersebut, dengan demikian gugatan perlawanan ini telah memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim dapat dipertimbangkan substansinya yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian (toetsing) dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

b. Dst...s/d huruf g ;-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pasal ini mengatur pembatasan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Keputusan karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa bila dicermati sifat dan maksud dari Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah yang didahului dengan pengumuman rencana lelang dan disusul penawaran dari peserta lelang, sudah pasti dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan sarana/prasarana milik pemerintah dengan maksud membeli jasa pekerjaan dengan cara lelang menggunakan _____ uang
Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena lelang adalah merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang berada dalam lingkup hukum perdata, maka terbukti bahwa Objek Sengketa gugatan awal dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti diantaranya telah dicantumkan dalam Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya menggariskan kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalil Pelawan yang menyatakan Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah terbantahkan ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya juga mendalilkan bahwa penerbitan pengumuman pemenang lelang oleh Terlawan adalah proses administrasi sepihak tanpa melibatkan peserta, proses perdata baru dimulai ketika sudah ada perjanjian pemborongan, menurut Majelis Hakim dalil Pelawan ini keliru, karena dari awal sejak Terlawan mengumumkan rencana pengadaan barang dan disambut oleh para rekanan peminat dengan memasukan dokumen surat penawaran, proses lelang itu bukan lagi sekedar perbuatan administrasi sepihak melainkan dua pihak (bersegi dua) sebagai salah satu ciri perbuatan perdata, proses administrasi yang dilakukan Terlawan telah menyatu dan melebur dalam perbuatan hukum perdata tersebut seperti yang dikenal dengan teori melebur (oploosing theory) ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu bila mengacu kepada pengertian pelelangan/pengadaan barang/jasa menurut Pasal

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, bahwa pelelangan/pengadaan barang/jasa adalah merupakan rangkaian proses dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, dengan demikian tak mungkin dipenggal-penggal proses perdatanya hanya mulai dari perjanjian seperti dalil Pelawan, karena hal itu merupakan satu kesatuan yang utuh;- -----

Menimbang, bahwa Pelawan juga mendalilkan bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan dan menguji apakah Objek Sengketa tersebut melanggar Peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, menurut hemat Majelis Hakim dalil Pelawan ini lebih keliru lagi, dalam proses dismissal tidak mungkin Ketua Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara yang belum pernah diperiksa, karena Ketua tidak dalam kapasitas dan kewenangan untuk itu, Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kewenangan kepada Ketua untuk menolak memeriksa pokok gugatan yang nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan, pokok perkara suatu gugatan hanya diperiksa bila gugatan tersebut lolos dismissal proses ;- -----

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan disini bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara filosofis dismissal proses itu adalah kewenangan Ketua Pengadilan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menyaring gugatan yang masuk, saringan ini dimaksudkan untuk menghindarkan kerugian yang tidak perlu bagi para pihak, sebagaimana diketahui ber perkara di Pengadilan memerlukan waktu, tenaga, biaya dan pikiran serta keterampilan beracara yang relatif mahal, bila dari awal masuk saja sudah dapat dipastikan Penggugat akan kalah (tidak ada peluang menang sedikitpun) untuk apa sidang berlama-lama dengan segala resiko dan kerugian tersebut, toh hasilnya sama saja kekalahan tetap dipihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis tersebut mestinya para pihak bersyukur karena dengan proses dismissal tersebut telah terhindar dari berbagai kerugian yang tidak perlu tersebut, apalagi jika mengingat lelang ini yang terikat dengan anggaran yang tahun anggarannya hampir berakhir ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, memang gugatan awal dari Penggugat (sekarang Pelawan) tidak ada peluang menang sedikitpun, karena gugatan itu banyak kelemahannya, antara lain :- -----

1. Gugatan prematur ;-----

2. Menimbulkan komplikasi

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 23 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ; - - - - -

3. Demi kepentingan

umum ; - - - - -

- - - - -

Ad. 1. Gugatan Prematur :

- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa bila berdasarkan peraturan perundang-undangan tersedia jalur penyelesaian secara administratif, maka seluruh jalur itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke

pengadilan ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya menggariskan bahwa penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dapat dapat mengajukan sanggahan banding kepada Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati Rejang Lebong) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam kasus ini dengan terbitnya Objek Sengketa Pelawan telah mengajukan sanggahan kepada Terlawan pada tanggal 1 Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-1), dan atas sanggahan tersebut telah dijawab oleh Terlawan pada tanggal 6 Juni 2011 (Bukti T-2), mestinya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut, bila Pelawan tidak puas tidak boleh langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan harus menyelesaikan seluruh proses administratif seperti dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini Pelawan harus mengajukan sanggahan banding ke Bupati Rejang Lebong terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan mengakui tidak mengajukan sanggahan banding, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Pelawan atas nama Slamet Riady dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, bahwa Pelawan tidak mengajukan sanggahan banding karena tidak bersedia membayar jaminan seperti dimaksud ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan yang tidak mengajukan sanggahan banding secara hukum dapat berarti secara sukarela dapat menerima jawaban sanggahan dari Terlawan atau Pelawan tidak yakin dengan kebenaran

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 25 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan bandingnya akan diterima sehingga khawatir uang jaminannya tidak akan dikembalikan melainkan menjadi sitaan dan disetorkan ke kas daerah seperti dimaksud ketentuan Pasal 82 ayat (10) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena terbukti yang dijadikan Objek Gugatan Pelawan adalah Pengumuman Pemenang Lelang yang diterbitkan Terlawan, dan terbukti pula bahwa gugatannya prematur karena proses administratifnya belum tuntas sampai ke sanggahan banding ;-----

Menimbang, bahwa alasan prematur tersebut dapat pula dijadikan alasan hukum menyatakan gugatan tidak diterima ;-----

Ad. 2. Menimbulkan Komplikasi Hukum :

Menimbang, bahwa dalam kasus ini setelah Terlawan menjawab sanggahan Pelawan dan tidak ada sanggahan banding dalam tenggang waktu 5 hari kerja, proses pelelangan berjalan terus dengan membuat kontrak kerja bahkan sampai waktu pembuktian prosentase pekerjaan fisik sudah mencapai 80 % lebih (Bukti T-4), sampai hari ini mungkin hampir selesai 100%, proses pekerjaan ini tidak mungkin dicegah atau diperintahkan untuk dihentikan oleh pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pelawan tidak pernah memohonkan penundaan (skorsing) berlakunya Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, seandainya dimohonkan pun tidak mungkin dikabulkan pengadilan karena terbukti peluang menang Pelawan tidak ada dan skorsing itu akan merugikan kepentingan umum mengingat jalan dan jembatan tersebut merupakan objek vital bagi urat nadi perekonomian masyarakat, apalagi tahun anggaran segera

berakhir ;-----

Menimbang, bahwa seandainya pokok perkara diperiksa pun pokok gugatan tidak mungkin dikabulkan karena telah ada PT. Karya Multi Mandiri sebagai pemenang lelang yang telah hampir merampungkan proyek fisik tersebut, seandainya gugatan Pelawan dikabulkan akan timbul komplikasi hukum, tidak mungkin memenangkan Pelawan sebagai pemenang lelang proyek yang sudah atau hampir selesai dikerjakan, tidak mungkin jalan dan jembatan yang sudah hampir selesai dikembalikan pada kondisi seperti sebelum proyek dikerjakan, bila hal itu terjadi giliran PT. Karya Multi Mandiri yang akan menggugat Terlawan, sehingga masalahnya tidak selesai-selesai, berlarut-larut sementara tahun anggaran hampir habis, yang pada gilirannya kepentingan umum juga yang akan

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 27 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan ; - - - - -

Ad. 3. Demi Kepentingan Umum :

- - - - -

- - -

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan tidak berwenang memeriksa gugatan Pelawan karena objek gugatan diterbitkan Terlawan dalam keadaan mendesak (waktu tahun anggaran hampir habis) dan demi kepentingan umum mengingat pentingnya sarana jalan dan jembatan sebagai lalu lintas perekonomian masyarakat

; - - - - -

Menimbang, bahwa di lingkungan pemerintah dikenal Azas Manfaat yang berlaku universal, dimana terhadap tuntutan seseorang terhadap objek yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak, jangan sampai merugikan kepentingan umum dan pembangunan, karena itu maka kepentingan pribadi, masyarakat dan pembangunan harus berjalan secara serasi, selaras dan seimbang ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak relevan lagi dengan proyek yang sudah hampir selesai untuk kepentingan umum, gugatan tersebut juga harus tidak diterima ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa dari sekian banyak alasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan gugatan Pelawan tidak diterima, alasan
Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
yang digunakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu dalam Penetapan tersebut lebih kuat, karena itu
Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum
Penetapan Dismissal Ketua
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan beberapa dalil Pelawan yang relevan
untuk
dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dalil Pelawan yang menyatakan bahwa
gugatannya ke Pengadilan Negeri akan ditolak juga dan
kemana lagi Pelawan mencari keadilan, menurut Majelis
Hakim dalil Pelawan tersebut tidak disertai bukti dan
hanya berupa asumsi belaka, dari mana Pelawan tahu bila
gugatannya akan ditolak di Pengadilan Negeri karena
Pelawan belum pernah mengajukannya ke Pengadilan
Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dalil Pelawan berikutnya mengutip
ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun
2004 yang menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara
dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan **wajib**

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 29 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Pelawan telah salah memahami pasal tersebut, seolah-olah kasusnya sama dengan yang dialami Pelawan, dalam pasal tersebut maksud menolak memeriksa disini tidak sama dengan proses dismissal (istilahnya tidak diterima atau tidak berdasar), disamping itu yang tidak boleh ditolak perkara itu adalah dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, padahal dalam kasus ini hukumnya sudah sangat jelas dalam pasal-pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 seperti yang dikutip di atas, bila aturan hukum yang jelas itu mengharuskan gugatan tidak diterima dalam proses dismissal tentu tidak mungkin bisa disimpangi seperti kemauan Pelawan ; -----

Menimbang, bahwa dismissal proses adalah salah satu bentuk proses dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, jadi sangat keliru bila Pelawan beranggapan dengan tidak lolos dismissal merasa perkaranya tidak diperiksa, tidak diadili dan tidak diputus ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu pasal-pasal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip Pelawan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 itu adalah aturan umum bagi semua lingkungan peradilan (lex generalis), sedangkan sebagai Pengadilan Khusus ada kemungkinan yang menyimpang dari aturan umum ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah aturan khusus (lex specialis), seandainya terjadi perbedaan kaidah antara aturan umum dengan aturan khusus maka yang berlaku adalah aturan khusus, sesuai dengan adagium hukum yang berlaku secara universal diseluruh dunia yang dikenal dengan "Lex specialis derogate lex generalis" yang artinya aturan hukum khusus mengalahkan aturan hukum umum, kaidah ini juga berlaku di dunia medis bila terjadi perbedaan analisis antara dokter umum dengan dokter spesialis, maka analisis dokter spesialislah yang dipakai ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu memang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun yang harus diingat bahwa yang terlebih dahulu digali, diikuti dan dipahami itu adalah hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bila tidak ada atau tidak jelas dalam hukum tertulis baru digali dalam hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, jadi prioritas tetap hukum tertulis dulu, inilah prinsip utama Negara "civil law" yang menjadi kiblat hukum Indonesia yang tentu tidak sama dengan prinsip

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 31 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

"common

law" ;-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil Pelawan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak relevan dan sudah masuk kepada pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 13 Oktober 2011 tersebut berdasarkan hukum sehingga cukup alasan hukum untuk mempertahankannya ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut tidak terbukti dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga cukup alasan hukum untuk menolak gugatan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar secara hukum, maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 62 ayat (6) pemeriksaan pokok perkara dalam perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BKL harus dihentikan dan tidak dapat digunakan jalur upaya hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pelawan berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam banyak hal terdapat kesamaan pertimbangan hukum ini dengan perkara Nomor : 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL karena dari semula memang diajukan oleh pihak yang direkturnya sama, dalil- dalil sama dan sebagainya ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 48 dan Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

-
- : -----
1. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar menurut hukum ;-----
 3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, Hal. 33 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bengkulu tanggal 13 Oktober 2011 Nomor :

11/G/2011/PTUN-BKL tepat dan benar

menurut

hukum ; - - - - -

- - - - -

4. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp.

34.000,- (Tiga puluh empat ribu rupiah)

; - - - - -

- - - - -

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari

RABU tanggal 30 November 2011, oleh kami H.

MUSTAMAR, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, bersama-sama

dengan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. dan LUTHFIE ARDHIAN,

S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari

KAMIS tanggal 1 Desember 2011 oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh SRI SUMIRAT, S.H.

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

dengan dihadiri oleh Pelawan dan

Terlawan ; - - - - -

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,**

HAKIM

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.)
MUSTAMAR, S.H., M.H.)

(H.

Ttd

(LUTHFIE ARDHIAN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(SRI SUMIRAT, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1 Panggilan.....	Rp	20.000,-
2 Redaksi.....	Rp	5.000,-
3 Materai.....	Rp	6.000,-
4 Leges.....	Rp	3.000,-
Jumlah.....:	Rp	34.000,-

(Tiga puluh empat ribu rupiah).